

# Status Wanita dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi

*by* 023 Rahayu

---

**Submission date:** 03-Dec-2025 09:15AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2833835315

**File name:** 023.\_Rahayu\_242-253.pdf (440.19K)

**Word count:** 4520

**Character count:** 30173

## Status Wanita dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi

**Rahayu Silviyah**  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
[rahayusilviyah2@gmail.com](mailto:rahayusilviyah2@gmail.com)

**Ali Muhdi**  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
[muhdi@uinsa.ac.id](mailto:muhdi@uinsa.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji status wanita dalam Islam menurut pemikiran Yusuf Al-Qardhawi, seorang ulama terkemuka dengan pendekatan moderat dan progresif. Masalah penelitian difokuskan pada pemahaman kedudukan, hak, dan peran perempuan dalam Islam sebagaimana dipaparkan Al-Qardhawi, serta respon masyarakat terhadap pemikirannya dalam konteks sosial dan budaya modern. Metode yang diambil adalah deskriptif kualitatif dengan studi pustaka sebagai cara pengumpulan data utama, menganalisis buku-buku Al-Qardhawi seperti buku "The Status of Women in Islam". Hasil penelitian menunjukkan Al-Qardhawi menegaskan kesetaraan gender berdasarkan kualitas iman dan ketakwaan, menolak diskriminasi gender, dan membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan, ekonomi, dan politik sesuai syariah. Ia tetap mengakui kodrat biologis perempuan khususnya dalam peran domestik, tetapi tidak mengekang kontribusi mereka di ranah publik. Reaksi masyarakat beragam kalangan intelektual menerima sebagai solusi moderat, dengan feminis Islam dan konservatif mengkritik pembatasan dan liberalisme tertentu. Pemikiran Al-Qardhawi berkontribusi signifikan terhadap pengembangan Islam yang inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman.

**Kata kunci:** Status wanita, Yusuf Al-Qardhawi, Kesetaraan gender, Islam, Ijtihad..

### PENDAHULUAN

Perempuan dalam Islam telah lama menjadi subjek pembahasan yang penting dalam kajian keagamaan maupun sosial. Sejumlah tokoh intelektual Muslim telah memberikan pandangan dan pemikiran yang mendalam terkait kedudukan perempuan, hak, serta peran mereka dalam masyarakat Islam. Misalnya, Siti Musdah Mulia menegaskan pentingnya kesetaraan gender sesuai ajaran Islam, yang menekankan bahwa hak dan kedudukan perempuan sejajar dengan laki-laki berdasarkan kualitas iman dan ketakwaan, bukan sekadar gender semata. Pemikiran ini menolak keras interpretasi diskriminatif dan mempersiapkan sumber daya bagi penafsiran keadilan gender dalam kerangka agama (KAMALIA & Mukhsin Achmad, 2025). Selain itu, Asghar Ali Engineer dengan teorinya hermeneutic dalam menafsirkan sebuah Al-Qur'an dan Hadis

mengemukakan pikiran feminisme Islam yang memperhatikan persamaan, pembebasan, dan keadilan bagi perempuan, menunjukkan betapa perlu sekali diperlukan perbaikan pemahaman hukum keluarga yang selama ini berwajah timpang terhadap perempuan. (Juliani & Hambali, 2022). Pandangan- pandangan ini menampakkan dinamisitas dan keberagaman tafsir tentang perempuan dalam Islam yang tidak hanya difokuskan pada pembatasan, namun juga pemberdayaan dan keadilan sosial.

Isu perempuan dalam Islam modern merupakan wajah dinamika yang rumit antara tradisi, ajaran agama, dan kebutuhan kontemporer. Budaya patriarki secara tradisional telah membatasi peran perempuan dalam masyarakat Muslim, dan perempuan seringkali diperlakukan sebagai makhluk sekunder setelah laki-laki. Namun, modernisasi dan pendidikan telah membuat perempuan lebih sadar akan hak dan peran mereka, sehingga sebagian besar perempuan Muslim saat ini menuntut ilmu, bekerja untuk berkontribusi pada dunia kerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial publik tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam demi martabat mereka. Pemikiran feminis Islam kontemporer muncul sebagai respons terhadap ketimpangan yang ada, mengkritik interpretasi hukum Islam yang dianggap tidak adil serta menuntut rekonstruksi pemahaman agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam. Meskipun kritik feminis Islam seringkali dianggap sebagai pengaruh feminisme Barat, fenomena ini mendorong wacana yang lebih reflektif dan dinamis di kalangan umat Islam mengenai hak-hak perempuan, diri mereka sendiri dalam keluarga dan masyarakat, dan mengambil kembali sumber-sumber Islam untuk memenuhi tuntutan era saat ini. Banyak tokoh dan ulama modern berusaha menyelaraskan hukum dan norma sosial Islam dengan konteks kontemporer, memberdayakan perempuan sekaligus menjaga nilai-nilai agama yang autentik. Dengan demikian, fenomena perempuan dalam Islam saat ini bukan hanya tentang keterbatasan ataupun diskriminasi, melainkan juga tentang perjuangan pemberdayaan, edukasi, dan keterlibatan aktif di berbagai bidang kehidupan sambil tetap berakar pada ajaran Islam yang substansial dan inklusif (Azizah, 2020).

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardhawi dianggap sebagai salah satu ulama Islam yang paling berpengaruh karena pendekatan moderat dan progresifnya dalam mengajar Islam. Ia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan fiksi kontemporer, khususnya di bidang isu perempuan, hak asasi, dan dinamika sosial kontemporer. Al-Qaradawi menekankan perlunya ijtihad, atau upaya menafsirkan ulang hukum Islam secara kontekstual dan bertanggung jawab terkait perubahan zaman, dalam berbagai karya dan tulisannya. Menurutnya, Islam tidak melegitimasi kemajuan dan perubahan demi mencapai perdamaian universal dan harmoni sosial. Salah satu dimensi terpenting dari pemikirannya adalah pengakuan atas hak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Ini menciptakan ruang bagi pengamatan keagamaan dan sekuler perempuan (Putra & Rumondor, 2020). Selain kontribusinya terhadap doktrin dan hukum Islam, tulisan Yusuf Al-Qardhawi telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan banyak digunakan sebagai referensi dalam studi Islam di berbagai universitas dan organisasi keagamaan.

Kiprahnya tidak terbatas pada dunia Islam juga dipraktikkan secara internasional, termasuk dalam dialog antaragama dan hubungan internasional, yang sering terjadi di forum-forum internasional. Hal ini memperkuat posisi Al-Qardhawi sebagai pemimpin intelektual yang penting bagi perkembangan dan kemajuan Islam modern.

Penelitian ini, terdapat beberapa perumusan masalah yang menjadi fokus kajian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai status wanita dalam Islam menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Pertama*, penelitian akan menguraikan latar belakang pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dengan maksud untuk menyimpulkan konteks keagamaan dan filosofis yang melatarbelakangi penerapannya. *Kedua*, konsep pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengenai status wanita dalam Islam akan dijelaskan mendalam-nya, dengan perhatian istimewa terhadap interpretasi dan pandangannya mengenai peran, hak, dan kedudukan wanita. *Ketiga*, penelitian ini akan menelaah respon masyarakat terhadap pemikiran Yusuf Al-Qardhawi, memperhatikan bagaimana pemikirannya diterima, direspon, maupun dikritik dalam dinamika sosial dan budaya kontemporer.

Sebagaimana saya uraikan sebelumnya Yusuf Al-Qardhawi adalah intelektual Muslim memberikan kontribusi penting dalam menafsirkan peran dan hak perempuan secara kontekstual. Kesetaraan gender dalam Islam bukan hanya soal biologis, tetapi lebih pada kualitas iman dan ketakwaan, menolak interpretasi diskriminatif yang selama ini ada. Pendekatan ini membuka ruang untuk penafsiran keadilan gender yang inklusif dalam konteks agama. Berbagai perspektif studi mengungkapkan seperti, (Dwi Harjana et al., 2024) mengkaji pemikiran filosof Yusuf Al-Qardhawi tentang ekonomi Islam yang menitikberatkan pada kesetaraan gender dalam ranah ekonomi dan sosial. Mereka menyoroti bagaimana Al-Qardhawi menegaskan hak wanita dalam mengelola harta dan bekerja demi pemberdayaan sosial dalam kerangka syariah yang progresif. Kajian ini menegaskan bahwa Al-Qardhawi memandang wanita sebagai subjek aktif dalam perkembangan peradaban Islam kontemporer tanpa meninggalkan kodrat agama. Sementara itu (Nida Rafiqah Izzati et al., 2025) dalam artikelnya menguraikan **konstruksi pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam pembaruan perundang-undangan hukum keluarga Islam**. Titik fokus pembahasan adalah perpikiran Al-Qardhawi mengenai peran dan status wanita di institusi keluarga dan hak-hak mereka yang harus dipertahankan dengan keadilan menurut prinsip maqasid syariah. Izzati menegaskan pentingnya ijtihad dalam penyesuaian hukum Islam semakin responsif dan adil terhadap kebutuhan wanita masa kini. Dalam kajian **Restari et al., 2022**) membahas tentang interaksi pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dengan **Al-Qur'an terhadap hak-hak perempuan dan** perannya di masyarakat. Penulis mengemukakan bahwa Al-Qardhawi melihat perempuan mempunyai posisi setaras seawajjah spiritual dan moral dengan laki-laki, dan berhak berperan aktif di bidang pendidikan, ekonomi, dan politik dalam kooridor syariah. Artikel ini menekankan bahwa pelaksanaan hijab menurut Al-Qardhawi berdasarkan kesadaran untuk mempertahankan martabat tanpa paksaan. (Putra & Rumondor, 2020) membahas pemikiran Al-Qardhawi terkait kesetaraan gender dan politik Islam. Penelitian menyoroti bagaimana Al-Qardhawi memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam ranah publik dan politik,

namun dengan pembatasan peran kepemimpinan negara berdasar ijtihad tradisional. Kajian ini menggarisbawahi upaya Al-Qardhawi untuk menyeimbangkan keberlanjutan tradisi dan tuntutan modernitas. Sementara itu kajian (Siti Aminah, 2015) sering dikutip karena relevansi pembahasannya tentang pengaruh pemikiran fikih Yusuf Al-Qardhawi di Indonesia, khususnya terkait peranan wanita. Aminah mengatakan bahwa Al-Qardhawi memerangi pemberdayaan perempuan sambil masih menghormati syariah dan kodrat biologis secara kontekstual.

<sup>12</sup> Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai suatu fenomena secara mendalam tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang diamati. Penelitian ini menekankan pada paham yang lebih mendalam dari tulisan-tulisan Yusuf al-Qardhawi, khususnya mengenai "status perempuan dalam Islam," melalui teknik pengumpulan data melalui kepustakaan (library study). Sumber data digunakan berupa sumber primer dan sekunder, dengan awal penulisan artikel pada buku karya Yusuf al-Qardhawi dengan judul "The Status of Women in Islam" yang terbit tahun 1997. Dalam penelitian, peneliti membuat analisis deskriptif terhadap materi karya tersebut dengan tujuan mendeskripsikan status atau fenomena yang relevan dengan status perempuan dalam Islam secara menyeluruh dan secara mendalam, tanpa mencari kausalitas. Metode kualitatif ini memungkinkan fokus pada kata-kata dan konsep dari karya Yusuf al-Qardhawi, serta interpretasi kritis terhadap data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan primer dan sekunder yang relevan. Pendekatan ini membantu untuk memahami nilai dan posisi perempuan dalam Islam berdasarkan kajian teks secara holistik dan mendalam.

Teori utama dalam penelitian ini adalah "Challenge and Response" dari Arnold J. Toynbee adalah suatu teori yang menggambarkan bagaimana peradaban atau masyarakat menghadapi tantangan (challenge) yang ada di lingkungan mereka dan memberikan respon (response) sebagai bentuk adaptasi atau solusi untuk bertahan dan berkembang. Teori ini fluktuasi dinamika interaksi antara tantangan eksternal atau internal dengan cara masyarakat meresponsnya, sehingga proses ini menentukan kelangsungan, kemajuan, atau degradasi suatu peradaban. Dalam konteks penelitian yang mengkaji pemikiran Yusuf Al-Qardhawi, teori ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana pemikiran beliau tentang status wanita dalam Islam merupakan respon intelektual terhadap tantangan zaman modern dan keadaan sosial budaya kontemporer. Yusuf Al-Qardhawi merespon tantangan-tantangan sosial dan keagamaan dengan interpretasi yang mencoba menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat masa kini (Dwi Harjana et al., 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

18

### Latar Belakang Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi merupakan tokoh intelektual Islam modern yang berperan besar dalam modernisasi perkembangan pemikiran Islam pada abad ke-20 dan 21. Pemikirannya dirayakan dari keketaatan yang kuat atas Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama, demikian pula terbuka terhadap dinamika perubahan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam konteks filsafat, Al-Qardhawi menolak suhu kaku dan dogmatis yang menghambat berkembangnya pemahaman Islam. Dia menawarkan metode yang memberikan ruang bagi ijtihad untuk memahami teks dalam konteks dan bersosialisasi dengan kekuatan zaman modern, untuk menjadikan ajaran Islam tetap relevan dan dapat diberlakukan dalam diri umat (Putra & Rumondor, 2020).

Kerangka filosofis pemikiran Al-Qardhawi didasarkan pada konsep dinamisnya akal dan wahyu yang tidak memisahkan, melainkan melengkapinya. Al-Qardhawi melihat Islam sebagai agama yang berprinsip mengutamakan prinsip keadilan sosial dan moralitas universal tersebut yang mendorong hubungan manusia dengan Tuhan-Nya serta sesama manusia dan lingkungan sekitar. Dengan menggunakan cara berijtihad, ia memperkuat pentingnya kembalinya standar dan aturan fiqh klasik yang terlebih dahulu mungkin sudah tidak cocok lagi dengan keadaan hidup modern. Maka, Al-Qardhawi mengembangkan pemutakhiran metodologi ushul fiqh untuk memperluas ruang gerak hukum Islam agar lebih peka terhadap fenomena sosial, politik, dan ekonomi kontemporer (Siti Aminah, 2015).

Secara teologis, Yusuf Al-Qardhawi sangat memperhebat nilai tasamuh (toleransi) dan rahmatan lil'alamin sebagai prinsip wajib dalam penerapan Islam. Ia berusaha mengembangkan pemikiran Islam moderat yang dapat menjawab problema umat tanpa menimbulkan konflik internal maupun eksternal. Konsep ini tampak pada perjuangannya meregangkan nilai-nilai demokrasi dengan syariah, menempatkan perhatian khusus terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama dalam kerangka Islam yang inklusif. Sistem ini juga mempengaruhi ekonomi Islam berpikir, yaitu bahwa Al-Qardhawi menyalahkan sistem keuangan konvensional yang tidak adil seperti perbankan riba atau bunga bank dan memendorong model ekonomi berkeadilan dan beretika sebagai syariah (Putra & Rumondor, 2020).

Al-Qardhawi menghadirkan model reformasi yang tidak menghilangkan kewibawaan hukum ulama klasik dibidang fiqh, namun mengartikulasikan fiqh kontemporer berdasarkan prinsip maqasid syariah (tujuan hukum Islam). Ia melakukan ijtihad berdasarkan dalil yang paling kuat dan relevan, memanfaatkan kaidah-kaidah yang mempertimbangkan maslahat (kepentingan umum) dan menolak qath'iyah (kepastian mutlak) dalam beberapa permasalahan yang bersifat zhanniy (kecurigaan yang kuat). Seiring dengan metode ini, Al-Qardhawi mampu menentukan hukum yang menawarkan

solusi atas seluruh permasalahan baru yang terjadi sebagai hasil evolusi zaman dan sosial yang tidak pernah ada contohnya sebelumnya (Islam, n.d.).

Fundamental filosofis dan keagamaan ini membuat pemikiran Yusuf Al-Qardhawi sangat relevan bagi umat Islam yang hidup di tengah pluralitas dan kompleksitas global. Ia adalah figur sentral pembaruan Islam yang harmonis antara tradisi dan modernitas dengan menjembatani antara teks suci dan realitas sosial. Dari sisi keagamaan, ia menempatkan Islam sebagai agama rahmat dan keadilan, sekaligus pedoman dinamis yang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan kemanusiaan kontemporer. Approach ini menjadikan karya Al-Qardhawi sebagai sumber utama dalam penelitian fiqh kontemporer dan pemikiran Islam berorientasi kemajuan di seluruh dunia Muslim (Lestari et al., 2022).

Sudut pandang selain filosofis dan keagamaan, latar belakang pemikiran Yusuf Al-Qardhawi juga teramat dipengaruhi oleh konteks sosial-politik dunia Islam modern. Dia muncul pada saat ketika umat Islam berhadapan dengan ancaman globalisasi, kolonialisme, dan modernitas yang mengejar reformasi atas berbagai aspek kehidupan sosial dan keagamaan. Pemikiran Al-Qardhawi menaruh perhatian pada aspek pentingnya ijtihad sebagai salah satu alat pembaruan agar umat Islam dapat beradaptasi tanpa kehilangan identitas serta nilai spiritual agama mereka (Madaniyah et al., 2016). Di ranah pendidikan Islam, Al-Qardhawi juga mengancam stagnasi sistem pendidikan tradisional yang terlalu represif terhadap hafalan tanpa pemahaman kritis. Ia mendesak terciptanya kurikulum yang lebih kontekstual, integratif, dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melahirkan generasi-generasi Muslim yang tidak hanya taat beribadah, tetapi juga mampu menyumbangkan bakat bagi masyarakat dan peradaban modern.

Secara khusus, Al-Qardhawi menganut gagasan "wasatiyyah" atau moderasi sebagai landasan utama dalam beragama. Konsep ini bertujuan menyeimbangkan antara tradisi dan inovasi, antara liberalisme dan konservatisme, agar Islam dapat menjadi rahmat bagi alam semesta dan menjadi solusi terhadap berbagai problem sosial-ekonomi dan politik. Moderasi ini juga menjadi fondasi dalam upayanya mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam tanpa harus konflik dengan syariah (Fitrah & Hamka, 2022). Dari perspektif etika, pendekatan Al-Qardhawi mencakup perhatian besar terhadap tujuan-tujuan syariah (maqasid al-syariah) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep maqasid tersebut menjadi landasan untuk menilai dan merumuskan hukum Islam yang tidak hanya bersifat literal tetapi juga berdasarkan tujuan mulia agar menghasilkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat manusia dalam keadaan-keadaan dan situasi-situasi berbeda. Pendekatan ini membenarkan hukum Islam menjadi lebih humanis dan progresif (Nida Rafiqah Izzati et al., 2025).

### **Konsep Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Wanita Dalam Islam**

Yusuf Al-Qardhawi di dalam buku *The Status of Women in Islam* menjelaskan yang mendalam mengenai kedudukan dan hak wanita dalam Islam, yang kaya akan interpretasi moderat dan kontekstual. Wanita dalam Islam menurut Al-Qardhawi adalah makhluk manusia yang beradab dan memenuhi martabat dan posisi yang sama dengan laki-laki dalam tataran nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Ia menolak menganggap Islam diskriminatif terhadap perempuan dan menyatakan bahwa kesenjangan posisi antara laki-laki dan perempuan bukanlah alasan untuk mengurangi hak-hak beragama dan sosial mereka (Dwi Harjana et al., 2024). Dalam buku tersebut, Al-Qardhawi menekankan bahwa Islam memberikan hak penuh kepada wanita, termasuk hak atas pendidikan, hak berkarir, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik selama sesuai aturan syariah. Ia menguraikan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah secara jelas menjamin perlindungan terhadap moral, kehormatan, dan hak wanita. Misalnya, ayat yang meminta perempuan untuk menjaga pandangan dan kesopannya merupakan tanggung jawab perempuan dalam upaya menjaga martabatnya dalam masyarakat. Namun, beliau juga memberikan kelonggaran dalam penerapannya, dan tidak bersikap kasar secara berlebihan (Siti Aminah, 2015).

Al-Qardhawi juga menyelesaikan peran wanita sebagai ibu dan istri di rumahnya, yang merupakan dasar inti dalam struktur sosial Islam. Namun dia tidak menyebut peran domestik itu sebagai satu-satunya kontribusi perempuan. Perempuan berperan multipel berdasarkan di luar rumah, termasuk sebagai pelaku utama dalam dakwah dan pembangunan peradaban Islam. Ini menunjukkan wajah Al-Qardhawi yang mensintesis antara nilai tradisi dan kebutuhan zaman modern (Putra & Rumondor, 2020). Tidak kalah pentingnya, Al-Qardhawi menerapkan persepsi kurang baik mengenai poligami dan hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian. Dalam karyanya, ia menjelaskan bahwa dalam Islam, poligami memiliki pedoman yang ketat untuk menjamin keadilan antar istri dan menghindari kerugian. Perceraian ditetapkan sebagai pilihan terakhir dengan pedoman yang berupaya meminimalkan dampak sosial dan psikologis terhadap perempuan. Al-Qardhawi membumbui wacananya dengan upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan sebagai pasangan yang mendapat perlindungan syariah seutuhnya (Rahman, 2020). Lebih jauh lagi, ia menekankan keperluan pengakuan terhadap hak wanita di lapangan ekonomi, seperti mengelola harta, berdagang, dan bekerja, yang sebelumnya mungkin Di tempatkan terbatas tapi sekarang harus dikelola secara realistis dan proporsional mengingat tuntutan waktu. Al-Qardhawi memandang kemampuan dan hak ekonomi wanita sebagai peluang pemberdayaan sosial dan kemajuan umat Islam dalam keseluruhan (Lestari et al., 2022).

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak dan kedudukan tertentu dalam syariat Islam, baik dalam ranah privat maupun publik. Menurutnya, kesetaraan gender merupakan salah satu prinsip dasar Islam, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dihadapan Allah SWT, khususnya dalam menjalankan ibadah dan akhlak. Namun demikian, Al-Qardhawi masih

tetap mengakui adanya perbedaan peran yang berdasarkan kodrat biologis dan sosial yang telah ditentukan oleh syariat, tanpa menjadikan hal itu sebagai dasar diskriminasi atas wanita (Dwi Harjana et al., 2024). Al-Qardhawi melihat bahwa wanita memiliki hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan memiliki kemungkinan yang sama dengan pria untuk bekerja bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Ia menggunakan contoh bahwa perempuan bisa menggunakan hak suaranya di parlemen dan bahkan berpeluang menjadi anggota atau kabinet dalam komunitas perempuan tanpa kontradiktif dengan syariat. Akan tetapi, kepemimpinan negara oleh wanita menurut beliau ada batasan teoritis karena untuk alasan kepemimpinan negara menurut sebagian ijthad yang dia dibubuhkan lebih sesuai oleh pria (Siti Aminah, 2015).

Kehidupan keluarga juga menjadi fokus utama pemikiran Al-Qardhawi. Ia menjelaskan bahwa peran wanita sebagai istri dan ibu memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun, tanggung jawab tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi wanita untuk mengembangkan diri secara intelektual dan sosial. Dalam hal ini, Al-Qardhawi menekankan konsep keseimbangan (tawazun) agar wanita dapat menjalankan peranan domestik dan publik secara serasi (Putra & Rumondor, 2020). Lebih lanjut terkait hak ekonomi, Al-Qardhawi menggarisbawahi bahwa wanita berhak memiliki harta pribadi, melakukan transaksi, dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Ia menolak tradisi yang membatasi perempuan secara ekonomi dan mendukung pembangunan sosial yang mengakui peran aktif perempuan dalam perekonomian, selama aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini memperkokoh posisi perempuan sebagai bagian integral dalam kemajuan umat Islam secara menyeluruh (Adam et al., 2021).

Al-Qardhawi juga mengambil pendekatan hijab sebagai kewajiban bukan sepenuhnya simbol, tapi alat perlindungan rohani dan sosial bagi muslimah perempuan. Beliau menekankan bahwa pelaksanaan hijab harus berdasarkan kesadaran bukan paksaan, sehingga perempuan dapat menjalankan kewajiban agama dengan sepenuh rasa hormat terhadap identitas diri dan nilai-nilai Islam. Strategi ini menolak mindera ekstrem yang dapat menciptakan stigma sosial dan diskriminasi terhadap perempuan berhijab (Lestari et al., 2022).

### **Respon Masyarakat Tentang Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi**

Kajian ini akan mengkaji secara mendalam tanggapan umat Islam terhadap pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengenai status perempuan dalam Islam, dengan penekanan pada bagaimana pemikirannya diterima, ditanggapi, dan dikritisi dalam konteks sosial dan budaya kontemporer. Yusuf Al-Qardhawi, salah satu intelektual Islam ternama, memaparkan pandangan moderat dan kontekstual dalam upaya menyelaraskan prinsip Islam dengan kebutuhan kehidupan modern tanpa mengorbankan landasan syariah. Aproksimasi holistiknya terhadap Al-Qur'an, Hadis, dan masyarakat sosial

menyebabkan pemikirannya menjadi salah satu rujukan utama dalam debat hak dan peran wanita Muslim kontemporer (Dwi Harjana et al., 2024).

Penerimaannya terhadap pemikirannya Al-Qardhawi relatif positif di kalangan kelas menengah ataupun intelektual Islam, khususnya di negara-negara dengan masyarakat mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Mesir, dan Malaysia. Masyarakat menilai tradisi moderat beliau sebagai jalan tengah yang berdaya memberikan ruang bagi peran wanita lebih luas di bidang publik tanpa meninggalkan kodrat dan nilai-nilai dasar ajaran agama. Hal ini menyebabkan pemikiran Al-Qardhawi dilihat sebagai solusi dari konflik modernitas dan tradisi, yang biasanya adalah sumber dari ketegangan dalam masyarakat Muslim modern (Siti Aminah, 2015). Namun, ide ini tidak lepas dari kritikan, baik dari kelompok feminis Muslim, maupun kelompok konservatif. Feminisme Islam progresif menilai pandangan Al-Qardhawi masih dibatasi oleh norma patriarki yang menjunjung peran domestik wanita dan tidak menyerahkan kebebasan sepenuhnya dalam pembentukan identitas politik dan sosial wanita. Mereka menuduh pembatasan-pembatasan tersebut terkait kepemimpinan perempuan dan implementasi syariat yang dinilai masih memelihara diskriminasi struktural (Putra & Rumondor, 2020).

Pemikiran Al-Qardhawi dilihat dari kalangan konservatif dan fundamentalis terlalu berlebihan dan membuka tabir bagi liberalisasi nilai-nilai Islam yang dapat menorehkan aturan-aturan fikih klasik. Kritik ini muncul secara khusus pada sisi demokrasi, kesetaraan jenis kelamin, dan partisipasi kaum perempuan di dalam kehidupan sosial dan politik yang harus tetap berada dalam koridor tradisional yang tertutup. Debata ini menampilkan tekanan dinamika antara reformasi kebutuhan dan pelestarian tradisi keagamaan dalam masyarakat Muslim modern (Ismail, n.d.). Dalam masyarakat plural dengan tingkat pendidikan dan akses yang semakin maju, pemikiran Al-Qardhawi mendapatkan perhatian luas di media massa dan platform informasi digital. Diskursus publik tentang hak wanita dalam Islam yang dibangun berdasarkan karya-karyanya sering menjadi bahan yang hangat. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Al-Qardhawi telah membangkitkan kesadaran dan keingintahuan masyarakat terhadap tafsir Islam yang humanis dan responsif terhadap zaman (Lestari et al., 2022). Di lingkungan, karya-karya akademik Yusuf Al-Qardhawi banyak dipelajari dalam fakultas-fakultas keislaman dan kajian gender sebagai referensi penting yang menggabungkan prinsip syariah dengan hak asasi manusia. Akademisi memandang bahwa pendekatan beliau membuka peluang dialog lintas budaya dan pemikiran dalam upaya pembaruan hukum Islam yang adaptif dan progresif (Madaniyah et al., 2016).

Respon masyarakat juga dipengaruhi latar belakang sosial budaya. Contohnya, di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia yang punya budaya lokal yang relatif moderat, pemikiran Al-Qardhawi diterima dan dijadikan rujukan dalam kebijakan sosial-keagamaan, termasuk advokasi hak wanita. Sedangkan di beberapa komunitas yang sangat konservatif, ada penolakan atau pengurangan terhadap sebagian interpretasi beliau yang dianggap terlalu mengikuti arus modernisme Barat (Dwi Harjana et al., 2024). Secara sosial-politik, pemikiran ini sering dijadikan dasar oleh organisasi keagamaan dan

lembaga dakwah dalam menggerakkan partisipasi aktif wanita di berbagai bidang. Hal ini mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan pengintegrasian mereka secara lebih luas dalam pembangunan bangsa, tanpa mengorbankan nilai-nilai ajaran Islam yang fundamental (Fitrah & Hamka, 2022).

Pemikiran Al-Qardhawi juga menginspirasi kebijakan pendidikan Islam modern yang menekankan pentingnya kesetaraan pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Dalam konteks ini, ia dianggap berperan penting dalam menghapus stigma dan hambatan sosial yang menghambat akses perempuan terhadap pendidikan dan pengembangan kapasitas diri (Nida Rafiqah Izzati et al., 2025). Meski mendapat apresiasi, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasi pemikiran ini di tingkat akar rumput. Hambatan sosial budaya seperti tradisi patriarki yang kuat dan stereotip gender tetap menjadi penghalang besar bagi penerimaan penuh terhadap gagasan kesetaraan yang diusung Al-Qardhawi. Di tingkat global, pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang wanita diakui sebagai salah satu model pertautan tradisi dan modernitas yang berhasil menjawab permasalahan sosial-keagamaan secara holistik. Hal ini membuka kesempatan lintas peradaban dan memperkaya wacana global tentang Islam dan hak-hak perempuan (Lestari et al., 2022).

Kritik yang konstruktif dari berbagai lapisan masyarakat mendorong pengembangan pemikiran lebih lanjut agar lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti kekerasan terhadap perempuan, pelecehan gender, dan akses pada sumber daya ekonomi dan politik. Ini penting agar Islam tetap relevan sebagai sistem nilai yang dinamis dan progresif (Qardhawi et al., n.d.). Tanggapan terhadap pemikiran Al-Qardhawi juga menunjukkan pentingnya dialog terbuka antara tradisi keagamaan dan tuntutan kemanusiaan universal. Pemikiran ini menjadi contoh bagaimana Islam moderat dapat memfasilitasi keseimbangan antara keaslian agama dan kebutuhan keberagaman sosial modern. Selain itu, pemikiran Al-Qardhawi tentang peran wanita juga membangun kerangka bagi negara-negara Muslim dalam mendorong kebijakan inklusif yang menghormati hak asasi perempuan dan konstitusi demokrasi berbasis nilai Islam. Ini menjadi salah satu aspek penting dalam reformasi sosial-politik di dunia Islam kontemporer. Secara keseluruhan, kajian terhadap respon masyarakat terhadap pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang status wanita menunjukkan bahwa pemikiran ini tidak hanya relevan namun juga adaptif terhadap kompleksitas sosial budaya modern. Dengan sikap moderat dan progresif, Al-Qardhawi memberikan kontribusi besar pada pemikiran Islam yang inklusif dan mampu menjawab tantangan zaman (Adam et al., 2021).

## **KESIMPULAN**

Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang ulama dan intelektual Islam yang memaparkan pandangan moderat dan progresif tentang posisi perempuan dalam Islam. Ia menekankan pentingnya ijtihad dalam menafsirkan hukum Islam secara kontekstual agar

tetap relevan dengan perubahan zaman. Dalam pandangannya, perempuan setara dengan laki-laki dalam kemanusiaan dan tanggung jawab moral di hadapan Tuhan serta berhak atas pendidikan, karir, dan partisipasi dalam kehidupan sosial-politik sesuai dengan syariah.

Al-Qardhawi juga mengakui perbedaan peran biologis dan sosial antara laki-laki dan perempuan tanpa menimbulkan diskriminasi, menempatkan peran wanita sebagai istri dan ibu dalam keluarga sebagai mulia namun tidak eksklusif, dan membuka ruang bagi perempuan berkontribusi di luar rumah. Hak ekonomi wanita dalam mengelola harta dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi juga penting menurutnya.

Respon masyarakat terhadap pemikiran Al-Qardhawi beragam; kelompok intelektual dan menengah sebagian besar menerima sebagai solusi moderat antara tradisi dan modernitas, sementara ada kritik dari feminis Islam dan kelompok konservatif yang melihatnya terbatas atau liberal. Pemikirannya menjadi rujukan penting dalam kebijakan pendidikan dan advokasi hak wanita di banyak negara Muslim, meskipun tantangan patriarki dan budaya tradisional tetap menjadi tantangan. Secara umum, pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dipandang aktual dan adaptif dalam menjawab kompleksitas sosial budaya modern, yang merupakan kontribusi besar bagi pemikiran Islam inklusif yang mampu menjawab tantangan zaman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P., Putra, A., Imaniyati, N. S., & Nurhasanah, N. (2021). Al-Murabahah Li Al-Amir Bi Al-Syira: Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhwawi dan Relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI. *Istinbath : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 20(2), 262–295.
- Azizah, N. (2020). *Nur Azizah.. Kedudukan....* ..... 02(02), 21–35.
- Dwi Harjana, Lomba Sultan, & Muhammad Saleh Ridwan. (2024). Pemikiran Filosof Yusuf Qordawi Prespektif Ekonomi Islam. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 6(2), 290–298. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i2.3455>
- Fitrah, M., & Hamka, S. (2022). Pemikiran pendidikan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Al-'Aql Wa al-'Ilm Fi Al-Qur'an. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i1.6843>
- Islam, D. (n.d.). *STATUS WANITA DALAM ISLAM SH . YUSUF AL-*.
- Ismail, M. S. (n.d.). *Kritik te rh ad ap Se ku laris m e : P 17 d an gan Yu s u f Qard h aw i Cr it ic is m To Se cu la ris m : In Vie w Po in t o f Y u s u f Q a r a d a w i*. 29(1), 82–97.
- Juliani, A., & Hambali, R. Y. (2022). Teologi Pembebasan Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer. *Jurnal Riset Agama*, 2(2), 22–34. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.17551>
- KAMALIA, S., & Mukhsin Achmad. (2025). Memahami Peran Perempuan Dalam

Bidang Politik: Refleksi A<sup>21</sup> Pemikiran Siti Musdah Mulia. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 7(1), 144–158.  
<https://doi.org/10.20885/tullab.vol7.iss1.art10>

- Lest<sup>13</sup> A., Maruf, F., & Ahmad, T. (2022). Menelisik Pemikiran Yusuf Qardhawi. *Maslahah: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 29–44.
- <sup>9</sup> Madaniyah, J., Hermawan, A., Tinggi, S., Islam, A., & Sembilan, W. (2016). I'JAZ AL - QURAN DALAM PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI Adik Hermawan I. *Madaniyah*, 2, 201–220.
- Nida Rafiqah Izzati, Hadi, B. K., Pebriansyah, T. P., Arfa, M. F. A., & Arroyan Na'im. (2025). Konstruksi Pen<sup>15</sup> ran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1193–1206.  
<https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10608.1193-1206>
- <sup>2</sup> Putra, A., & Rumondor, P. (2020). Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2020.10.1.1-19>
- <sup>20</sup> Qardhawi, Y., Mashdaran, A., Qardhawi, Y., Qardhawi, Y., & Qardhawi, Y. (n.d.). *Pemiki N Yusuf Qardhawi Tentang*. 8(2), 211–234.
- <sup>14</sup> Rahman, A. (2020). *Pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap Larangan Poligami bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia*. 4(3).
- <sup>4</sup> Siti Aminah. (2015). Pengaruh Pemikiran Fiqh Yusuf Al-Qardhawi Di Indonesia. *Ummul Quro*, 5(Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015), 59–71.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>

# Status Wanita dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi

## ORIGINALITY REPORT

13%	13%	7%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	2%
2	<a href="http://jurnal.seutiahukamaa.org">jurnal.seutiahukamaa.org</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://journal.uiad.ac.id">journal.uiad.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://ejournal.idia.ac.id">ejournal.idia.ac.id</a> Internet Source	1%
5	Marlinda Herman, Muliadi. "Murāḥabah Li Al-Āmir Bi Al-Syirā'ah™ in the Perspective of Scholars: An Analysis of Contemporary World Fatwa Studies", <i>Journal of Southeast Asian Islam and Society</i> , 2025 Publication	1%
6	<a href="http://journal.iaisambas.ac.id">journal.iaisambas.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://doaj.org">doaj.org</a> Internet Source	1%
8	Firdaus Firdaus, Desminar Desminar, Ika Anggreni. "The Keabsahan Talak melalui Media Sosial dalam Putusan Nomor 101/Pdt.G/2013/PAJB: Analisis Yuridis dalam Perspektif Fikih Kontemporer", <i>AHKAM</i> , 2025 Publication	<1%
9	<a href="http://jurnal.borneo.ac.id">jurnal.borneo.ac.id</a> Internet Source	<1%

10	<a href="https://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="https://journal.uii.ac.id">journal.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="https://ejournal.unma.ac.id">ejournal.unma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="https://jurnalsains.id">jurnalsains.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="https://icisproceedings.org">icisproceedings.org</a> Internet Source	<1 %
15	Riska Naila Zulfa, Wafik Rofilah, Arsen Adhita Sendi, Lindi Sestia Farba, Dwi Novaria Misidawati. "Peran Kode Etik Profesi Akuntan dalam Skandal Keuangan Global : Studi Pustaka", Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management, 2025 Publication	<1 %
16	<a href="https://maqasidcentre.id">maqasidcentre.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="https://jendela-infokom.blogspot.com">jendela-infokom.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="https://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="https://ejournal.uiidalwa.ac.id">ejournal.uiidalwa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="https://journal.pesma-annur.net">journal.pesma-annur.net</a> Internet Source	<1 %
21	Anisa Marlina, Siti Rokayah, Oman Farhurohman. "Analisis Dampak Penggunaan TikTok terhadap Minat Belajar Siswa", FONDATIA, 2024	<1 %

---

22	<a href="http://e-journal.metrouniv.ac.id">e-journal.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://www.braindilog sociology.or.id">www.braindilog sociology.or.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://www.kairos.or.id">www.kairos.or.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://www.tionghoa.info">www.tionghoa.info</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://www.un.or.id">www.un.or.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://badriegen.blogspot.com">badriegen.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://journal.iain-manado.ac.id">journal.iain-manado.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://jurnal.stain-madina.ac.id">jurnal.stain-madina.ac.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://riaupagi.com">riaupagi.com</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://zurniawati.blogspot.com">zurniawati.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

---

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off